

PETITA / Vol. 3 No. 1, 2018

P-ISSN: 2502-8006 E-ISSN: 2549-8274

PETITA

Jurnal Kajian **Ilmu Hukum dan Syariah**

Published By:

Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Jl. Syekh Abdul Rauf, Kopelma Darussalam Banda Aceh, Telp: 0651-7557442

Website: <http://petita.ar-raniry.ac.id>

Contents

TES DNA SEBAGAI ALAT BUKTI PENGGANTI EMPAT ORANG SAKSI (ANALISIS QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH)

(Era Fadli, Mursyid Djawas & Syarifah Rahmatillah | 1-9)

SISTEM JAMINAN KESELAMATAN KERJA KARYAWAN BENGKEL LAS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Kecamatan Tanah Jambo Aye)

(Lilis Diatana, Edi Darmawijaya & Faisal Fauzan | 10-23)

PERTANGGUNGAN RISIKO TERHADAP SEJUMLAH MINYAK YANG SUSUT DALAM MASA PENGANGKUTAN (Studi Kasus pada PT.Citra Bintang Familindo)

(Mayliza | 24-35)

KEDUDUKAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) HELSINKI DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH

(Qonita Royani Salpina, Rusjdi Ali Muhammad & Yenny Sriwahyuni | 36-46)

PELELANGAN OBJEK JAMINAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BANDA ACEH MELALUI KANTOR PELELANGAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DALAM PERSPEKTIF BAI' AL-MUZAYYADAH

(Reza Fahmi | 47-63)

PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DITINJAU DARI DARI UU NO. 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (Studi Kasus Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah)

(Ali Abu Bakar, Mizaj Iskandar & Reza Maulana | 64-74)

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SANKSI TALAK DI LUAR MAHKAMAH RENDAH SYARIAH (STUDI KASUS DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH SELANGOR, MALAYSIA)

(Rukiah M. Ali & Siti Maimunah Binti Mohd Rijal | 75-95)

SISTEM PERLINDUNGAN PEMKAB ACEH BESAR TERHADAP PERTAMBANGAN BATUAN DALAM PERSPEKTIF MILK AL-DAULAH (PENELITIAN PADA TAMBANG BATUAN DI KECAMATAN INDRAPURI)

(Siti Rohaya | 96-103)

TES DNA SEBAGAI ALAT BUKTI PENGGANTI EMPAT ORANG SAKSI (Analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah)

Era Fadli, Mursyid Djawas & Syarifah Rahmatillah

Prodi Hukum Pidana Islam

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

e-mail: fadliera374@gmail.com

Abstract: Ulema agrees on two pieces of adultery evidence, namely confession and four witnesses. Today, DNA test evidence is also considered to be accurate in determining someone committing adultery. Aceh Qanun Number 6 of the Year 2014 concerning Law of Jinayat (criminal law) has included DNA test as evidence to replace the four witnesses. This research was conducted using a literature study approach with the juridical-analysis method. The results confirmed that Acehnese People want clear and constitutional rules regarding law enforcement, following up the privileges granted by the central government in establishing sharia law. The DNA test results can be used as evidence to replace four witnesses. Based on sharia law, the adultery can be proved by two alternative pieces of evidence, iqrār (admission/confession) and shahadah (testimony of witnesses). However, DNA test is not mentioned clearly in the Qur'an, hadith or the opinions of scholars. In sharia law, a DNA test can be included as the type of supporting and additional evidence like pregnancy and childbirth beyond the minimum pregnancy limit. The supporting and additional evidence, such as the DNA result cannot replace the four witnesses.

Keywords: DNA Test, Evidence Substitute, Four Witnesses, Qanun of Jinayah

Abstrak: Terdapat dua alat bukti zina yang telah disepakati oleh ulama, yaitu pengakuan dan empat orang saksi. Dewasa ini, terdapat alat bukti lain yang dipandang akurat menetapkan seseorang berbuat zina, yaitu bukti test DNA. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah memasukkan test DNA sebagai alat bukti pengganti empat orang saksi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka dengan metode analisis-yuridis. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa masyarakat Aceh menginginkan adanya aturan yang jelas dan konstitusional tentang penegakan hukum, sebagai tindak lanjut dari keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam menegakkan syari'at Islam. Hasil test DNA tersebut bisa menjadi alat bukti untuk menggantikan empat orang saksi. Menurut Hukum Islam pembuktian zina dapat dilakukan dengan dua alat bukti yaitu iqrār dan syahadah. Kedua alat bukti ini bersifat alternatif. Sementara test DNA tidak disebutkan secara pasti dalam Alquran dan hadis serta pendapat ulama. Test DNA dalam hukum Islam bisa masuk dalam jenis alat bukti pendukung dan tambahan seperti halnya kehamilan dan kelahiran anak di luar batas minimal kehamilan. Alat bukti pendukung dan tambahan seperti hasil test DNA tidak bisa menggantikan empat orang saksi.

Kata Kunci: Tes DNA, Alat Bukti Pengganti, Empat Orang Saksi, Qanun Jinayah

Pendahuluan

Perzinaan atau zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.¹ Al-Quran secara tegas melarang mendekati perbuatan zina, seperti termuat dalam surat al-Isrā' ayat 32:Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk". (QS. Al-Isrā': 32).

Abdul Qadir Audah menyebutkan bukti perzinaan yaitu pengakuan pelaku sampai empat kali pengakuan, atau adanya empat orang saksi yang memenuhi syarat persaksian.² Namun, dalam ensiklopedi hukum Islam, di samping dua alat bukti tersebut, terdapat alat bukti lain yaitu *qarīnah*. Dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan telah membuktikan adanya alat untuk meneliti jejak nasab seseorang, yaitu dengan melakukan tes DNA.³ Dalam fikih mazhab, belum ada kajian yang rinci tentang penggunaan tes DNA sebagai alat dan metode menetapkan seseorang telah melakukan perbuatan zina. Namun, di negara-negara berkembang sekarang ini, peran tes DNA dalam menetapkan seseorang telah melakukan kejahatan kriminal telah dilakukan.⁴

Di Aceh sendiri, tes DNA telah masuk dalam satu regulasi atau qanun terkait penentuan nasab anak hasil zina. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 44 ayat (1), (2), dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Adapun bunyi pasalnya yaitu:

Ayat (1): "Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dalam keadaan hamil, hakim menunda pelaksanaan 'Uqubat hingga pemohon melahirkan dan berada dalam kondisi yang sehat". Ayat (2): "Pemohon yang menyebutkan nama pasangan zinanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, yang sedang dalam keadaan hamil dapat membuktikan tuduhannya melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) dari bayi yang dilahirkannya". Ayat (3): "Hasil tes DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggantikan kewajiban pemohon untuk menghadirkan 4 (empat) orang saksi".

Penelitian ini secara khusus akan menelaah dan menganalisis Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, penggunaan tes DNA sebagai alat bukti dalam Qanun Jinayat, serta tinjauan hukum Islam terhadap tes DNA sebagai alat bukti pengganti empat orang saksi.

Landasan Teori

Pengertian Alat Bukti dan Pembuktian

Dalam bahasa Arab, makna bukti digunakan untuk beberapa kata, seperti *isbāt*, *bayyinah*, *burhān*, *ḥujjah*, *dalīl*, *simmah syāhid*, *syahādah*, dan *'allāmah*.⁵ Namun demikian, kata bukti atau pembuktian yang biasa dipakai dalam masalah perkara pidana atau sengketa perdata adalah *bayyinah*. Kata *bayyinah* sendiri berasal dari kata *bāna*, kemudian bisa membentuk kata *bayyinah*, artinya yaitu bukti atau hujjah.⁶ Adapun kata pembuktian, berarti proses, cara, perbuatan membuktikan, atau usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa

1 Ketentuan Pasal 1 ayat (26) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dimuat dalam Dinas Syari'at Islam, *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat* (Naskah Aceh 2015), hlm 8.

2 Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Kharisma Ilmu 2008), hlm. 88. Dimuat juga dalam Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Teras 2009), hlm. 177.

3 Iftitah Utami, 'Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid Dalam Menentukan Nasab' (2017) 12 Medina-Te 143.

4 Abdul Fattah Mahmud dkk Idris, *Pengetahuan Islam Kontemporer* (Pustaka Dinamika 2014), hlm. 10.

5 'Terjemahan Dan Arti Bukti Di Kamus Istilah Indonesia Arab' (2018) Al <<https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/bukti/>> accessed 24 April 2018.

6 Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab* (Pustaka Progressif 2007).

dalam sidang pengadilan.⁷

Dasar Hukum

Terkait dengan penting pembuktian dalam Islam didasari dan mengacu pada dua dalil, yaitu Alquran dan hadis. Dalam Alquran, ditemukan beberapa ayat yang berkaitan, di antaranya adalah surat al-Hujarāt ayat 6 yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS. al-Hujarāt: 6).

Selain keterangan ayat Alquran, dalam hadis juga banyak ditemukan dalil hukum pentingnya pembuktian. Di antaranya hadis riwayat Ahmad.

حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدْعَى الْبَيِّنَةَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَاسْتَحْلَفَ الْمَطْلُوبَ فَحَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ قَدْ فَعَلْتَ وَلَكِنْ غُفِرَ لَكَ بِإِخْلَاصِكَ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (رواه احمد)

Telah menceritakan kepada kami Affan telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Atha' bin al-Sa'ib dari Abu Yahya dari Ibnu Abbas, bahwa dua orang laki-laki mengadukan perkara kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW meminta bukti dari pendakwa (pengklaim) namun dia tidak memiliki bukti, maka beliaupun meminta terdakwa (tertuduh) untuk bersumpah, lalu dia bersumpah dengan nama Allah yang tidak ada sesembahan yang haq selain Dia. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya engkau telah melakukannya akan tetapi engkau telah diampuni karena keikhlasanmu mengucapkan Laa Ilaaha Illallah (tidak ada sesembahan yang haq selain Allah). (HR. Ahmad)⁸

Macam-Macam Alat Bukti

Ulama masih berbeda dalam menetapkan macam-macam alat bukti, maka untuk mempermudah pembahasan ini akan dibatasi pada empat macam alat bukti saja yang penulis anggap sangat urgen dan relevan dengan penelitian ini, yaitu *iqrār* atau pengakuan, *syahādah* atau persaksian, *qasāmah* atau sumpah, dan bukti pendukung.

Iqrār

Iqrār secara bahasa sama artinya dengan kata *al-īsbāt*, yaitu pengakuan atau afirmasi.⁹ Asal kata *iqrār* yaitu *qarra*, artinya tetap. Sementara kata *iqrār* (*maṣdar* dari kata *qarra*) dengan huruf tambahan (*mazid*) sebelum huruf *qaf* bermakna pengakuan, atau penetapan.¹⁰ Sayyid Sabiq menyebutkan asal katanya yaitu *qarra syai'*, artinya penetapan.¹¹ Maksud yang tampak dari makna bahasa tersebut yaitu seseorang telah menetapkan tentang dirinya, dengan kata lain telah memberi pernyataan pengakuan.

Adapun secara istilah, terdapat beberapa rumusan. Menurut Basiq Djalil, "pengakuan dalam dunia peradilan adalah adanya hak orang lain yang ada pada diri pengaku itu sendiri dengan ucapan atau berstatus sebagai ucapan meskipun untuk yang akan datang".¹²

7 Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa Depdiknas 2008), hlm. 229.

8 Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī 'Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad* (Bait al-Afkār al-Dauliyyah 1998), hlm. 1815.

9 Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh* (Dār al-Fikr 1985), hlm. 220.

10 Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Indonesia Arab* (Pustaka Progressif 2007), hlm. 1105-1106.

11 Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Pena Pundi Aksara 2006), hlm. 357.

12 H.A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Amzah 2012), hlm. 40.

Kaitannya dengan hujjah *iqrār* sebagai alat bukti, Ibnu Qayyim menyatakan tidak ada perselisihan pendapat ulama tentang seseorang yang mengakui perbuatannya di depan hakim bisa dijadikan alat bukti.¹³ Pengakuan adalah bukti yang paling kuat karena akibat hukumnya kepada pengaku itu sendiri.¹⁴

Syahādah

Istilah *syahādah* menurut jumhur ulama sama maknanya dengan kata *bayyinah* yaitu keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.¹⁵ Secara bahasa, yaitu mengabarkan apa yang dilihat.¹⁶ Sementara menurut istilah terdapat beberapa rumusan.

Menurut al-Ḥabīb bin Ṭāhir, *syahādah* adalah mengabarkan atau menjelaskan suatu kejadian yang diketahui walaupun dengan memberi keterangan yang umum (tentang kejadian tersebut) untuk dijadikan sebagai hukum dalam peradilan.¹⁷ Menurut al-Malībārī dalam kitab *Fath al-Mu'īn*, *syahādah* adalah kabar atau keterangan yang benar dari seseorang atas sesuatu.¹⁸ Menurut al-Zarkasyī, *syahādah* adalah mengabarkan tentang sesuatu dengan lafal yang dikhususkan, atau mengabarkan dengan benar (*ḥaq*) tentang sesuatu atas sesuatu dengan lafal *asyhadu*.¹⁹

Qasāmah

Qasāmah secara bahasa yaitu bagian, atau takdir.²⁰ Sayyid Sabiq menyebutkan istilah *qasāmah* dengan *al-yamīn*,²¹ artinya juga sama dengan makna *qasāmah*. *Qasāmah* dijadikan alat bukti ketika seseorang (penggugat) tidak dapat membuktikan gugatannya, sementara pihak tergugat menolak isi gugatannya. Di antara hak penggugat adalah mengajukan tuntutan kepada hakim agar tergugat bersumpah.²²

Bukti pendukung.

Jumhur fuqaha menilai bukti-bukti pendukung yang pasti dapat dijadikan sebagai sebab kepastian hukum. Di antara alat bukti pendukung yang dapat digunakan dalam proses pembuktian yaitu menetapkan nasab anak dengan melihat pada kemiripan.²³ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengistilahkan alat bukti kemiripan ini dengan *qiyafaah* (penelusuran jejak).²⁴ Bukti pendukung lainnya seperti tampaknya kehamilan bagi seorang wanita yang tidak bersuami telah melakukan perbuatan zina, bau khamar untuk menetapkan

13 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Pustaka Pelajar 2006), hlm. 331. Menurut zahir mazhab Ahmad, seperti disebutkan oleh Ibn Taimiyah, pengakuan atas segala dosa (kejahatan) tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk bisa menghukum seseorang dengan hukuman *had*. Namun pelaku tidak bisa dibebaskan dari tuntutan hukum lainnya yang memungkinkan untuk diterapkan kepada pelaku. Ibnu Taimiyah berbicara masalah ini dalam kakitan dengan taubatnya seseorang dan mengakui kesalahannya. Lihat dalam Syaikh al-Islām al-Imām al-'Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Syarḥ Kitāb Al-Siyāsah Al-Syar'iyyah* (Muḥamman bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn ed, Dār ibn Ḥazm 2004), hlm. 204.

14 H.A. Basiq Djalil (n 11), hlm. 41.

15 H.A. Basiq Djalil (n 11), hlm. 45.

16 Badr al-Dīn Muḥammad bin Bahādir, *Khabāyā Al-Zawāyā Li Al-Zarkasyī* ('Abd al-Qādir 'Abdullāh Al-'Āfi ed, Wizārah al-Auqāf al-Islāmiyyah 1986), hlm. 466.

17 Al-Ḥabīb bin Ṭāhir, *Al-Fiqh Al-Mālikī Wa Adillatuh* (Juz 7, Mu'assasah al-Ma'ārif 2009), hlm. 101.

18 Aḥmad Zain al-Dīn bin 'Abd al-'Azīz al-Ma'barī al-Malībārī al-Fannānī Al-Syāfi'i, *Fath Al-Mu'īn Bi Syarḥ Qurrah Al-'Ain Bi Muḥimmāt Al-Dīn* (Dār ibn Ḥazm 2004), hlm. 645.

19 Bahādir (n 15), hlm. 466.

20 Fairuz (n 9), hlm. 464.

21 Sayyid Sabiq (n 10), hlm. 375.

22 H.A. Basiq Djalil (n 11), hlm. 51.

23 Samir Aliyah, *Nizām Al-Daulah Wa Al-Qaḍā Wa Al-'Urf Fī Al-Islām* (Khalifa 2004), hlm. 463; Dalam istilah lain, kemiripan tersebut bisa disebut dengan tanta turunan, atau dalam istilah fikih disebut dengan *qiyafah*, Idris (n 3), hlm. 134.

24 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (n 12), hlm. 365.

seseorang telah minum khamar.²⁵

Pembuktian Jarimah Zina melalui Empat Orang Saksi.

Ulama telah sepakat ada dua alat bukti dalam pembuktian zina, yaitu pengakuan dan saksi. Persaksian dalam zina wajib dilakukan oleh empat orang, sebab para ulama telah sepakat zina tidak bisa dibuktikan kecuali dengan empat orang saksi.²⁶ Menurut al-Khatīb al-Syarbīnī, ditetapkannya hukuman had zina dengan syarat harus ada empat orang saksi.²⁷

Penetapan empat orang saksi ini berdasarkan rujukan Alquran surat al-Nisā' ayat 15, al-Nūr ayat 4 dan 13, kemudian dirujuk pula dari beberapa ketentuan hadis Rasulullah SAW. Untuk dapat diterimanya saksi dalam pembuktian jarimah zina, maka syarat-syarat yang wajib dipenuhi ada dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Ahmad Wardi Mukhlis telah menjelaskan poin-poin kedua syarat tersebut sebagai berikut:²⁸

- Syarat-syarat umum dimaksudkan yaitu berlaku untuk semua jenis syarat kesaksian dalam hukum, di antaranya saksi telah baligh, berakal, kuat ingatan, dapat berbicara, dapat melihat, adil, Islam, dan tidak ada penghalang persaksian misalnya adanya ikatan hubungan keluarga dengan pihak yang dipersaksikan, tidak ada permusuhan antara saksi dan orang yang dipersaksikan, dan tidak ada *tuhmah*, yakni tidak ada hal-hal yang mendorong timbulnya prasangka.
- Syarat-syarat khusus yaitu syarat yang hanya diperuntukkan dalam saksi jarimah zina, seperti status saksi harus laki-laki semuanya.²⁹ Tidak bisa digantikan dengan perempuan sebagaimana dalam kasus mu'amalah. Kemudian dipersyaratkan harus *iṣālah*, yaitu empat orang saksi harus asli dan benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri peristiwa zina tersebut. Syarat khusus lainnya adalah peristiwa zina yang sedang dibuktikan bukan peristiwa yang sudah kadaluarsa, di mana kadaluarsa tersebut tidak ditentukan waktunya tetapi lebih kepada pertimbangan hakim yang menilainya. Syarat selanjutnya adalah persaksian empat orang saksi harus dalam satu majelis.³⁰ Bilangan saksi harus empat orang atau lebih, dan syarat terakhir yaitu persaksian harus meyakinkan, diterima dan dianggap sah oleh hakim.³¹

Imam Syafī'i, seperti disebutkan oleh al-Mawardi, menyatakan bahwa persaksian dalam zina tidak bisa kecuali empat orang saksi, di mana mereka bisa memberi pernyataan: "kami melihatnya seperti ini, dan masuknya seperti ini".³²

25 Samir Aliyah (n 22), hlm. 464.

26 A. Djazuli, *Fiqh Jnayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (3rd edn, 2000), hlm. 44.

27 Syams al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khatīb al-Syarbīnī, *Mughnī Al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Al-Fāz Al-Minhāj* (Dār al-Kutb al-'Ulumiyyah 2000), hlm. 442.

28 Ahmad Wardi Mukhlis, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika 2005), hlm. 43-53.

29 Alasan persaksian lebih didahulukan laki-laki adalah karena perempuan lebih tergesa-gesa, tidak teliti, dan dapat dengan mudah dikalahkan oleh perasaan. Lihat dalam Wahbah Al-Zuhailī, *Kebebasan Dalam Islam* (Pustaka Al-Kausar 2000), hlm.273-274.

30 Syarat persaksian harus dilakukan dalam satu majelis merupakan pendapat mazhab Hanafi. Imam Ibn Abidin, juga salah seorang ulama mazhab Hanifi menyebutkan persaksian tersebut harus dilakukan dalam satu majelis. Lihat dalam Muḥammad Amīn bin 'Umar Ābidīn, *Radd Al-Muḥtār 'alā Darr Al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr Al-Abṣār: Ḥāsyīyyah Ibn Ābidīn* (Dār 'Ālim al-Kutub 2003), hlm. 8; Mukhlis (n 27), hlm. 51.

31 Menurut Imam al-Mawardi, jika persaksian tidak sampai pada empat orang, maka bukti pelaku yang didakwakan telah berzina tetap tidak bebas hukum, melaikan ia harus dikenakan sanksi *ta'zir*. Selain itu, ada juga keterangan jika pelaku yang didakwakan juga tidak melakukan zina secara hakiki, misalnya tidak sampai masukkan *hasyafah* ke dalam *farji* wanita, maka dikenakan hukuman *ta'zir*. Lihat Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* (Gema Insani Press 2000), hlm. 430.

32 Abī al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī al-Baṣrī, *Al-Ḥāwī Al-Kabīr Fī Fiqh Mazḥab Al-Sāfi'ī Syarḥ Al-Mukhtaṣar Al-Muzanī* (Juz 13, Dār al-Kutub al-'Ulumiyyah 1994), hlm. 198 & 207.

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu metode kualitatif, yaitu cara kerja penelitian untuk mendapat data penelitian. Di mana kebenaran datanya diukur melalui kebenaran logis, disertai dengan argumentasi-argumentasi yang kuat berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

Penelitian ini seluruhnya menggunakan data kepustakaan, melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk diteliti, dipelajari, dianalisis dan ditelaah secara kritis. Dalam kajian kepustakaan ini penulis mengumpulkan Peraturan Pemerintah (Qanun), kitab-kitab fikih, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan Penelitian ini secara khusus akan menelaah dan menganalisis Pasal 44 Qanun Jinayah terkait penyeteraan tes DNA dengan empat orang saksi dalam jarimah zina.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah

Pada bagian tertentu, qanun tersebut hadir sebagai penyempurna ketentuan tindak pidana yang diatur sebelumnya dalam Qanun Nomor 12, 13, dan 14 tahun 2003, masing-masing tentang *khamar*, *maisir*, dan *khalwat*.³³ Al Yasa' Abubakar mengemukakan bahwa Qanun Jinayah tersebut hadir atas usul dari berbagai kalangan, khususnya dalam dengar pendapat di DPRD untuk menyatukan ketiga qanun tersebut dalam satu aturan tersendiri, sehingga menjadi lebih solid, tajam dan lebih sederhana.³⁴

Pelaksanaan qanun Aceh tidak lain sebagai realisasi atas kemanfaatan dan kemaslahatan, serta pembelajaran dari masyarakat. Mengenai ruang lingkup Qanun Jinayah Aceh, telah disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2). Adapun ketentuannya adalah:

- (1). Qanun ini mengatur tentang: a. Pelaku Jarimah; b. Jarimah; dan c. 'Uqubat.
- (2) Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Khamar; b. Maisir; c. khalwat; d. Ikhtilath; e. Zina; f. Pelecehan seksual; g. Pemerkosaan; h. Qadzaf; i. Liwath; dan j. Musahaqah. (Pasal 3).

Latar Belakang Pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah

Pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, di antaranya sebagai keniscayaan dari fakta bahwa masyarakat telah hidup berdasarkan nilai dan hukum Islam sejak dahulu, serta menginginkan satu aturan yang secara khusus mengatur hukum pidana berdasarkan nilai Islam.³⁵ Selain itu, sebagai hasil dari Nota Kesepahaman atau MoU antara pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh (khususnya GAM) yang memberi keistimewaan bagi masyarakat Aceh untuk memberlakukan syariat Islam khususnya dalam bidang hukum, sehingga lahir Qanun Jinayah. Di samping itu, juga sebagai representasi dari amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.³⁶

33 Ali Geno Berutu, 'Pengaturan Tindak Pidana Dalam Qanun Aceh: Komparasi Antara Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 Dengan Qanun No. 6 Tahun 2014' (2017) Vol. XVI N Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, hlm. 94.

34 Al Yasa' Abubakar, 'Beberapa Catatan Akademik Atas Rancangan Perubahan Qanun Nomor 12, 13, Dan 14 Tahun 2003 Dan Penggabungannya Menjadi Satu Qanun' (2007), hlm. 3.

35 Tentang metode perumusan Qanun Jinayah di Aceh, dapat juga merujuk kajian Nyak Fadhlullah, 'Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh : Kajian Terhadap Pasal 33 Tentang Zina' (2017) 7 in Right (Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia) 16 <<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1456/1262>>.

36 Konsekuensi lainnya yang berdampak dalam bidang ketatanegaraan Indonesia yakni lahirnya partai lokal di Aceh, lebih lanjut tentang partai lokal di Aceh lihat Syamsuddin Bahrum, 'Dinamika

Penggunaan Test DNA Sebagai Alat Bukti Zina dalam Qanun Jinayah

Alat bukti test DNA dalam konteks Qanun Jinayah hanya berlaku bagi seorang perempuan mengaku berzina dan hamil karena perzinannya. Untuk membuktikan tuduhan terhadap pasangan zina tanpa bisa menghadirkan empat orang saksi, maka test DNA akan dimanfaatkan sebagai alat bukti pengganti empat orang saksi tersebut. Keterangan eksplisit ketentuan qanun dalam masalah ini dimuat dalam Pasal 44 ayat (1), (2), dan ayat (4).

Ayat (1): Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dalam keadaan hamil, hakim menunda pelaksanaan 'Uqubat hingga pemohon melahirkan dan berada dalam kondisi yang sehat. Ayat (2): Pemohon yang menyebutkan nama pasangan Zinanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang sedang dalam keadaan hamil dapat membuktikan tuduhannya melalui tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) dari bayi yang dilahirkannya. Ayat (3): Hasil tes DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggantikan kewajiban pemohon untuk menghadirkan 4 (empat) orang saksi.

Ketentuan Pasal 44 secara khusus diarahkan pada pembuktian perzinahan melalui test DNA terhadap seorang wanita hamil yang menyebutkan nama pasangan zinanya. Jadi, perintah test DNA tersebut hanya berlaku untuk pembuktian bagi pemohon yang statusnya sebagai pelaku zina, dan tidak bisa diterapkan bagi orang lain yang menuduh zina.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Tes DNA sebagai Alat Bukti Pengganti Empat Orang Saksi

Dalam hukum pembuktian jarimah zina, ulama sepakat bahwa zina dapat dibuktikan dengan dua cara, yaitu pengakuan (*iqrar*) dan persaksian (*syahādah*).³⁷ Sementara untuk alat bukti lainnya, seperti *qarinah* masih diperdebatkan oleh kalangan ulama.³⁸ Status atau kedudukan test DNA dalam pembuktian masuk sebagai bukti pendukung. Samir Aliyah menyebutkan bukti pendukung dalam kasus perzinahan bisa dengan melihat kelahiran anak kurang dari masa enam bulan kehamilan, atau dengan adanya kehamilan wanita yang tidak bersuami.³⁹ Demikian halnya dengan test DNA, dalam kondisi ini ia mempunyai kedudukan yang sama dengan alat bukti pendukung lainnya. Test DNA bisa digunakan untuk mendukung alat bukti lainnya yang kurang sempurna.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa test DNA tidak bisa dijadikan alat bukti pengganti empat orang saksi. Akan tetapi, test DNA bisa digunakan sebagai alat bukti pendukung dalam jarimah zina.

Kesimpulan

Pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu masyarakat Aceh menginginkan adanya aturan yang jelas dan konstitusional tentang penegakan hukum, sebagai tindak lanjut dari keistimewaan yang

- Partai Politik Lokal (Analisis Partai Aceh Dan Penerapan Syari'at Islam)' (2016) 1 AL-LUBB: Jurnal Pemikiran Islam <<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/lubb/article/view/521>>; Muhammad Siddiq Armia, 'Hubungan Ideal Antara Partai Politik Nasional Dengan Partai Politik Lokal Dalam Pengisian Jabatan Publik' (2017) Vol. 7, No Jurnal Review Politik. Muhammad Insa Ansari, 'Partai Politik Lokal Dalam Tata Hukum Indonesia' [2017] Tanjung Pura Law Journal; Santi Andriyani, 'Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Transformasi Politik Dari Gerakan Bersenjata Menjadi Partai Politik Lokal Aceh' [2017] Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- 37 'Abd al-Rāḥmān al-Jazīrī, *Kitāb Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'Ah* (Juz 5, Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah 2003), hlm. 57.
- 38 Salah satu ulama yang mengakui *qarinah* sebagai alat bukti zina yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, lihat dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Penduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat* (Pustaka Al-Kausar 2008), hlm. 458.
- 39 Samir Aliyah (n 22), hlm. 464.

diberikan oleh pemerintah pusat dalam menegakkan syari'at Islam khususnya di bidang penegakan hukum, terakhir sebagai representasi dari amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Penggunaan test DNA sebagai alat bukti dalam Qanun Jinayah ditetapkan dalam Pasal 44. Pasal ini menyebutkan seorang wanita hamil sebab zina yang menyebutkan nama pasangan zinanya tidak dapat menghadirkan empat orang saksi dapat membuktikan tuduhannya dengan test DNA. Hasil test DNA tersebut bisa menjadi alat bukti untuk menggantikan empat orang saksi.

Menurut Hukum Islam pembuktian zina dapat dilakukan dengan dua alat bukti yaitu *iqrār* dan *syahadah*. Kedua alat bukti ini bersifat alternatif. Sementara test DNA tidak disebutkan secara pasti dalam Alquran dan hadis serta pendapat ulama. Test DNA dalam hukum Islam bisa masuk dalam jenis alat bukti pendukung dan tambahan seperti halnya kehamilan dan kelahiran anak di luar batas minimal kehamilan. Alat bukti pendukung dan tambahan seperti hasil test DNA tidak bisa menggantikan empat orang saksi.

Daftar Pustaka

- 'Abd al-Rāḥmān al-Jazīrī, *Kitāb Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'Ah* (Juz 5, Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah 2003)
- A. Djazuli, *Fiqh Jnayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (3rd edn, 2000)
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Kharisma Ilmu 2008)
- Abī al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī al-Baṣrī, *Al-Ḥāwī Al-Kabīr Fī Fiqh Mazhab Al-Sāfi'ī Syarḥ Al-Mukhtaṣar Al-Muzanī* (Juz 13, Dār al-Kutub al-'Ulumiyyah 1994)
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab* (Pustaka Progressif 2007)
- Al-Syāfi'ī AZ al-D bin 'Abd al-'Azīz al-M al-M al-F, *Fatḥ Al-Mu'īn Bi Syarḥ Qurrah Al-'Ain Bi Muḥimmāt Al-Dīn* (Dār ibn Ḥazm 2004)
- Al-Zuhailī W, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh* (Dār al-Fikr 1985)
- , *Kebebasan Dalam Islam* (Pustaka Al-Kausar 2000)
- Al Yasa' Abubakar, 'Beberapa Catatan Akademik Atas Rancangan Perubahan Qanun Nomor 12, 13, Dan 14 Tahun 2003 Dan Penggabungannya Menjadi Satu Qanun' (2007)
- Andriyani S, 'Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Transformasi Politik Dari Gerakan Bersenjata Menjadi Partai Politik Lokal Aceh' [2017] *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*
- Ansari MI, 'Partai Politik Lokal Dalam Tata Hukum Indonesia' [2017] *Tanjung Pura Law Journal*
- Bahādir B al-DM bin, *Khabāyā Al-Zawāyā Li Al-Zarkasyī* ('Abd al-Qādir 'Abdullāh Al-'Āfi ed, Wizārah al-Auqāf al-Islāmiyyah 1986)
- Bahrum S, 'Dinamika Partai Politik Lokal (Analisis Partai Aceh Dan Penerapan Syari'at Islam)' (2016) 1 AL-LUBB: *Jurnal Pemikiran Islam* <<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/lubb/article/view/521>>
- Berutu AG, 'Pengaturan Tindak Pidana Dalam Qanun Aceh: Komparasi Antara Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 Dengan Qanun No. 6 Tahun 2014' (2017) Vol. XVI N Mazahib:

Jurnal Pemikiran Hukum Islam

- Dinas Syari'at Islam, *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat* (Naskah Aceh 2015)
- Fadhlullah N, 'Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh : Kajian Terhadap Pasal 33 Tentang Zina' (2017) 7 in Right (Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia) 16 <<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1456/1262>>
- Fairuz AWM dan M, *Kamus Indonesia Arab* (Pustaka Progressif 2007)
- H.A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Amzah 2012)
- Ḥanbal A-I al-Ḥāfiẓ A 'Abdillāh A bin, *Musnad* (Bait al-Afkār al-Dauliyyah 1998)
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Pustaka Pelajar 2006)
- , *Penduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat* (Pustaka Al-Kausar 2008)
- Idris AFM dkk, *Pengetahuan Islam Kontemporer* (Pustaka Dinamika 2014)
- Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* (Gema Insani Press 2000)
- Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Teras 2009)
- Muḥammad Amīn bin 'Umar Ābidīn, *Radd Al-Muḥtār 'alā Darr Al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr Al-Abṣār: Ḥāsiyyah Ibn Ābidīn* (Dār 'Ālim al-Kutub 2003)
- Muhammad Siddiq Armia, 'Hubungan Ideal Antara Partai Politik Nasional Dengan Partai Politik Lokal Dalam Pengisian Jabatan Publik' (2017) Vol. 7, No Jurnal Review Politik
- Mukhlis AW, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika 2005)
- Samir Aliyah, *Nizām Al-Daulah Wa Al-Qaḍā Wa Al-'Urf Fī Al-Islām* (Khalifa 2004)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Pena Pundi Aksara 2006)
- Syaikh al-Islām al-Imām al-'Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Syarḥ Kitāb Al-Siyāsah Al-Syar'iyyah* (Muḥamman bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn ed, Dār ibn Ḥazm 2004)
- Syams al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī Al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Al-Fāz Al-Minhāj* (Dār al-Kutb al-'Ulmiyyah 2000)
- Ṭāhir A-Ḥabīb bin, *Al-Fiqh Al-Mālikī Wa Adillatuh* (Juz 7, Mu'assasah al-Ma'ārif 2009)
- 'Terjemahan Dan Arti Bukti Di Kamus Istilah Indonesia Arab' (2018) Al <<https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/bukti/>> accessed 24 April 2018
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa Depdiknas 2008)
- Utami I, 'Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid Dalam Menentukan Nasab' (2017) 12 Medina-Te 143